



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Jenderal Ahmad Yani Km. 3,5 Paringin Kodepos 71618
Telp./Fax (0526) 2029534

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 471/2020 /DUKCAPIL-BLG/TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN INOVASI DIREKAM DI SEKOLAH, SWEET SEVENTEEN KTP-KU
DATANG
SEBAGAI INOVASI LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN BALANGAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Balangan, perlu dilaksanakan inovasi pelayanan kepada wajib KTP pemula;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tentang penetapan inovasi Direkam di Sekolah, Sweet seventeen KTP-ku Datang sebagai inovasi layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257)
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 1789);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2018-2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan inovasi Direkam di Sekolah, Sweet Seventeen KTP-ku Datang sebagai Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Balangan

KEDUA : Yang dimaksud inovasi layanan administrasi kependudukan tersebut Diktum KESATU adalah:

“Direkam di Sekolah, Sweet Seventeen KTP-ku Datang” yaitu inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan dengan memberikan pelayanan langsung di tempat kepada siswa-siswi SMA/ sederajat yang telah berusia 16 tahun keatas dan belum melakukan perekaman KTP elektronik.

Adapun pelaksanaan inovasi dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Dinas Dukcapil Kabupaten Balangan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kemenag atau Kepala Sekolah Menengah Atas/Sederajat perihal rencana pelaksanaan kegiatan;
2. Kepala Sekolah melakukan identifikasi terhadap siswa yang sesuai dengan kriteria sasaran kegiatan (berusia 16 tahun keatas dan belum melakukan perekaman KTP-el;
3. Dinas Dukcapil menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan berikut Tim yang akan akan melaksanakan pelayanan;
4. Pihak sekolah mengumpulkan fotocopy Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran siswa serta menyediakan tempat untuk melakukan perekaman perekaman KTP-el sesuai dengan jadwal yang telah disepakati;
5. Tim pelayanan memberikan pelayanan perekaman KTP elektronik dengan didampingi pihak sekolah;
6. Data hasil pelayanan diproses dan dikirim ke data center untuk dilakukan penunggalan data;
7. Data yang sudah siap dicetak kemudian dilakukan pencetakan KTP-el dan diserahkan kepada masing-masing siswa melalui pihak sekolah.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 02 Januari 2020



KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

HIFZIANI, S.Pt, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19631030 198603 1 010